



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139

Tel: (0711)354222 Fax:(0711)317202, 320310

Email: pps.unsri@pps.unsri.ac.id Homepage: www.pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 193 /UN9.2/DT/2012

tentang

TIM PENGUJI KUALIFIKASI KANDIDAT DOKTOR MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 122/PT11.14/C/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tahapan Kegiatan Akademis Pelaksanaan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - Surat Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Nomor: 128/UN9.2.15/KM/2012 tanggal 26 Juni 2012 tentang Permohonan SK Penguji Kualifikasi Kandidat Doktor.
- MENIMBANG** :
- Bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dalam penyelesaian studinya harus menempuh Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor;
 - Bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat para penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENGINGAT** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya periode Tahun 2011-2015;
 - Keputusan Mendikbud. RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
 - SK Dirjen Dikti No. 3750/D/T/K-N/2009, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi.
 - Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Membentuk tim penguji Ujian Kualifikasi Kandidat Doktor mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Dr.Ir. Hj. Susila Arita, DEA.
Co-Promotor I : Dr. Ir. Soni Solistia Wirawan, M.Eng.
Co-Promotor II : Dr. Ir. Muhammad Yazid, M.Sc.
Co-Promotor III : Dr. Novia, S.T., M.T.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Robiyanto H. Susanto, M.Agr.Sc.
2. Prof. Dr. Ir. H. Fachrurrozie Sjarkowi, M.Sc.
3. Dr. Yusuf Hartono, M.Sc.

Untuk menguji mahasiswa:

Nama : Leily Nurul Komariah
NIM : 20103602008
BKU : Agri-Industri-Energi
Topik Disertasi : Emission Reduction and the Environmental Economic Valuation of Existing Fuel Compared to Biodiesel Utilization in Industrial Boiler

- Kedua : Tim Penguji tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ujian dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 29 Juni 2012
Direktur,

Prof. Dr. dr. HMT. Kamaluddin, M.Sc., SpFK.
NIP 19520930 198201 1 001

Tembusan Yth:

- Rektor (sebagai laporan)
- Para Asdir
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Yang bersangkutan